



**PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA
DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

ANTARA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP SANGATTA

Nomor : 1717/KPA.W17-A7/HM2.1.2/XII/2024

Nomor : 3/012/PKS/0423

Pada hari senin tanggal dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02/12/2024), bertempat di kantor Pengadilan Agama Sangatta beralamat di jalan Jalan Prof. Dr.H. Baharuddin Lopa S.H. No.1, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ismail, S.H.I.,M.H.** Ketua Pengadilan Agama Sangatta bertempat tinggal di Jl. Bung tomo Gg. Nyiur No.15 RT.021 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
Dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sangatta yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur dengan alamat Jalan Prof. Dr.H. Baharuddin Lopa S.H. No.1 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Gilang Ramadhan Singabella** selaku Pimpinan Cabang Pembantu BSI Sangatta bertempat tinggal di Perumahan Dayung Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan No. 04/00658-SK/HC-BSI tanggal 11/01/2024 Dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia berkedudukan KCP Sangatta dengan alamat Jl. Yos Sudarso 2 No. 102 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum/ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang terbesar di seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan / PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak didalam bidang Jasa Perbankan dengan menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan :

1. Penggugat adalah termasuk pemohon/ pelawan/ pembantah/ pemohon intervensi/ pemohon upaya hukum dalam suatu perkara.



2. Wajib Bayar adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
3. Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PERTAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik.
4. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.
5. Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada PIHAK PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan perbankan.
6. Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa nomor identifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL.
7. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/ atau layanan atas saldo, transfer atas rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas , pencetakan rekening/ laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.
8. Teller adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA.
9. *E-Channel* adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking, dan mobile banking.
10. Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaraan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening.
12. Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/ Lembaga.



13. Java Script Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca-manusia merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.
14. Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam informasi publik.
15. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam megelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, khususnya pengelolaan RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Meliputi :

- a. Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektroik.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanginya PERJANJIAN
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan



- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
- (5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampikan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA yaitu:
- Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
 - Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
 - Mendapatkan *corporate id* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
 - Mendapatkan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
 - Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
 - Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
 - Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:
- Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat;
 - Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 - Mengirimkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;



- d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- e. Menginformasikan penggunaan CMS

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
 - b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
 - c. Menerbitkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
 - d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
 - e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
 - g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
 - h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
 - i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PEMBUKAAN RPL

- (1) PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan Tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan;
 - a. Penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
 - b. Setoran awal RPL minimal Rp0 (nol rupiah).
- (3) PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.



- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- (5) PIHAK PERTAMA mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.
- (6) PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam Program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PASAL 8 PENGELOLAAN RPL

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:
 - a. PIHAK KEDUA akan memberikan *user ID* dan *password*, atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai *system administrator* dan *administrator CMS* kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Permintaan untuk perubahan *user ID*, *Password* dan kebutuhan penggunaan serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller dan/ atau E-channel.
- (3) Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/billyet giro;
 - b. Pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional PARA PIHAK kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.
- (4) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP.
- (5) Biaya-biaya lainnya diluar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA



PASAL 9
PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN BIAYA
PERKARA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari penggugat setelah dilakukan :
 - a. Sinkronisasi teknologi informasi terkait antar PARA PIHAK;
 - b. Pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan PERJANJIAN.
- (2) Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi.
- (3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh penggugat kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan VA melalui E-channel dan/atau Teller.
- (4) Biaya terkait VA yaitu:
 - a. Biaya E-channel dan Teller sebesar Rp 0,- (nol rupiah)
 - b. Biaya transfer antarbank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara *online* dan *real time*.

PASAL 10
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

- (1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- (2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antar server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan Server kantor Pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- (1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan/ atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan CMS dan/ atau layanan sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *real time* melalui *flagging*.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya (H+1).



- (4) PIHAK KEDUA melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

PASAL 13 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proposional.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN akibat Keadaan Kahar.
- (2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.



- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.

PASAL 15
LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepenuhnya PIHAK lainnya.

PASAL 16
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK.

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat-menyerat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Alamat : Jalan Prof. Dr.H. Baharuddin Lopa S.H. No.1
Telepon : (0549) 25767
Faksimili : (0549) 25767
e-mail : pasgt.forjustice@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP SANGATTA

Alamat : Jl. Yos Sudarso 2 No. 102 Kel. Sangatta Utara
Telepon : (0549) 2027676,2027673, 2027667
Faksimili : (0549) 2027674
e-mail : www.bankbsi.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.
- (4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/ atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 19 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor Pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membantalkan salah satu beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN.



PASAL 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Ismail, S.H.I., M.H.
NIP 198312102009041008

PIHAK KEDUA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA



Gilang Ramadhan Singabella
Branch Manager